

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan juga analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan kepada dua hal pokok sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru terhadap status tanah wakaf Tidak Tercatat atau tidak tercatat keseluruhan memiliki kesamaan. Setiap Kepala KUA menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan ikrar wakaf sehingga menjadi permasalahan, bahkan pada saat pencatatan ikrar wakaf juga mendapat kendala tanah sporadik dan tanah yang masih menjadi sengketa. Ini tentu akan berdampak pada status wakaf yang dilakukan karena tidak diakui oleh negara. Ikrar wakaf yang tidak dicatatkan tentu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga menimbulkan problematika dan dampak negatif.
2. Solusi hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru umumnya dengan melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan ikrar wakaf bersama dengan instansi pemerintah melalui sebuah kegiatan sosialisasi khusus. Masing-masing Kepala KUA juga memberikan edukasi secara pribadi ketika ditemui permasalahan wakaf di masyarakat untuk melakukan pencatatan ikrar wakaf. Untuk KUA Kecamatan Cempaka

melakukan sosialisasi pencatatan ikrar wakaf setelah akad nikah. Bentuk solusi yang dilakukan oleh para Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru ini dinilai sudah tepat melihat Tupoksi KUA hanya sebagai pencatat ikrar wakaf, meskipun masih diperlukan solusi hukum lain guna mencegah dan mengurangi adanya ikrar wakaf yang tidak dicatatkan oleh masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian yaitu:

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru dapat memberikan solusi yang lebih optimal seperti melakukan sosialisasi satu tahun dua kali, dalam hal permasalahan pencatatan ikrar wakaf seperti pencatatan ikrar wakaf masal dan kegiatan lainnya.
2. Kepada masyarakat Kota Banjarbaru agar dapat melakukan pencatatan ikrar wakaf di KUA Kecamatan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut seperti permasalahan status tanah wakaf yang tidak dicatat dari perspektif masyarakat.